



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/71/Kept/403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan,
pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis
oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk menentukan
bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil
pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya laporan keuangan
pemerintah daerah yang tertib, taat azas, transparan dan
akuntabel serta percepatan penyelesaian tindak lanjut
atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) di Kabupaten Magetan, perlu dibentuk
Tim Pemantau Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Bendahara;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemantau Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan dan mengkaji hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
 - b. mendorong upaya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah agar memperoleh penyelesaian secara tuntas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/25/Kept/403.013/2015 tentang Pembentukan Tim Pemantau Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/71/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN TIM PEMANTAU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Wakil Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Inspektur Kab. Magetan	
3.	Koordinator	Sekretaris Inspektorat Kab. Magetan	
4.	Ketua Tim	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kab. Magetan	
5.	Pelaksana Teknis	1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kab. Magetan. 2. Inspektur Pembantu wilayah II pada Inspektorat Kab. Magetan. 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kab. Magetan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kab. Magetan.	
7.	Anggota	1. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kab. Magetan.	

1	2	3	4
		<p>2. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kab. Magetan.</p> <p>3. 10 (sepuluh) orang pejabat P2UPD) pada Inspektorat Kab. Magetan.</p> <p>4. 11 (sebelas) orang Auditor pada Inspektorat Kab. Magetan.</p> <p>5. 9 (Sembilan) orang staf pada Inspektorat Kab. Magetan.</p>	<p>1. Samsu Hadi, SH</p> <p>2. Mutadji, S.Sos</p> <p>3. Drs. Saim</p> <p>4. Joko Witono, SE</p> <p>5. Hufron, SE</p> <p>6. Imam Fauzi, ST</p> <p>7. Ika Hariningsih H, SH</p> <p>8. Ruly Ruspandito, SH</p> <p>9. Andhi Kusmawan, SE</p> <p>10. Rina Kusumaningtias. S.Psi</p> <p>1. Jujuk Widyasaputra, S.IP</p> <p>2. Herman Susilo, SE</p> <p>3. Joko Santosa, SE.</p> <p>4. Moch. Sahid, ST</p> <p>5. Yusuf Kuntioaji, ST</p> <p>6. Lava Sejahtera M, ST</p> <p>7. Triana Mart Santi, SE</p> <p>8. Fahrizal Saputra, SE</p> <p>9. Ulul Yulianto, ST</p> <p>10. Luki Riana W, SE</p> <p>11. Erlina Widya Astuti, SE</p> <p>1. Gentur Tri Wahyono. ST</p> <p>2. Yuli Purnomo, SE</p> <p>3. Sri Rejeki, SE</p> <p>4. Bambang Setyana, SE</p> <p>5. Fatma Ariana, ST</p> <p>6. Suwito</p> <p>7. Subroto, S.Sos</p> <p>8. Purwanto</p> <p>9. Sulasih</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002